



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Ely Miaty, bertempat tinggal di Semambu RT 001/RW 001 Kel/Desa Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 11 Maret 2025 dalam register nomor 4/Pdt.P/2025/PN Mrt., telah mengajukan perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menyampaikan dalam persidangan tanggal 19 Maret 2025 tentang permohonan pencabutan terhadap perkara perdata permohonan nomor 4/Pdt.P/2025/PN Mrt.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan perkara tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv*), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara tersebut dengan nomor

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P.2025/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara 4/Pdt.P/2025/PN Mrt, dalam register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata dengan nomor register perkara 4/Pdt.P/2025/PN Mrt, dalam register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Mrt tanggal 11 Maret 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mirawati., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mirawati, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftara Rp30.000,00

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P2025/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P2025/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)